

PEMBANTARAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF

YURIDIS EMPIRIS DAN HAK ASASI MANUSIA

(Studi Kasus di Polres Klaten)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna

mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

WINDA TRI PURNAMASARI

NIM C 100.100.077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H.,M.H.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Winda Tri Purnamasari
NIM : C 100 100 077
Alamat : Karang Pucung RT.01/RW.12, Jatipuro, Trucuk, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 3 November 2014

Yang Membuat Pernyataan,



Winda Tri Purnamasari

C100100077

PEMBANTARAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF
YURIDIS EMPIRIS DAN HAK ASASI MANUSIA

(Studi Kasus di Polres Klaten)

WINDA TRI PURNAMASARI

NIM : C.100.100.077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

windatripurnamasari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan memerlukan rawat jalan atau rawat inap yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali. Tersangka yang mengalami sakit di dalam tahanan, harus dilakukan perawatan oleh penyidik sebagai pejabat yang bertanggung jawab menahan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembantaran penahanan tersangka di tingkat penyidikan mengacu pada beberapa ketentuan atau peraturan yakni antara lain: KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, SEMA Nomor 1 Tahun 1989 serta surat keterangan dokter tentang kondisi kesehatan tersangka. Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, khususnya di dalam perawatan kesehatan dengan memberi kesempatan untuk pengobatan di rumah sakit di luar tahanan, yang merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Kata kunci: tersangka, perawatan, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Pembantaran detention is delay temporary detention of suspects because health reason require outpatient or hospitalization boosted with remarks a doctor until the suspects declared recovered. Suspect in custody who experience severe pain, must be doing maintenance by the investigator as the officers responsible for detention. Based on the implementation of research results "pembantaran" arrest suspects in the level of investigation based on several provisions or regulations, among others : the Criminal Procedure Code, Act No. 2 years 2002, Regulation The Of Indonesian Republic Police Chief No. 12 years 2009, SEMA No. 1 in 1989 as well as a medical certificate of health conditions suspect. The protection of human rights for suspects, particularly in health care by providing opportunities for treatment in hospitals the prison, which is a right that must be respected and protected by the state.

Key words: suspect, treatment, human rights.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Baru-baru ini di kabar media terjadi kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak yang dilakukan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan membantarkan terdakwa Wawan karena perlu menjalani perawatan medis sampai terdakwa sembuh dari sakitnya dan masa penahanan Wawan tidak terhitung selama dirawat di rumah sakit. Dengan keputusan pembantaran tersebut maka masa penahanan Wawan tidak akan dikurangi walaupun yang bersangkutan menjalani rawat inap di rumah sakit.

Beranjak dari kasus pembantaran penahanan di atas yang melibatkan tersangka sebagai subyek penahanan, maka disimpulkan bahwa pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan memerlukan rawat jalan atau rawat inap yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi

¹Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.40.

manusia. Seorang tersangka yang sedang menjalani proses penahanan adakalanya jatuh sakit sehingga dari pihak yang menahan berkewajiban memberikan hak dan perawatan bagi tersangka yang sakit. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir, sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara.² Berarti hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.³

Proses penyidikan di Polres Klaten terdapat beberapa tersangka yang sedang menjalani penahanan. Dalam masa penyidikan dimungkinkan tersangka jatuh sakit, sehingga perlu perawatan diluar rumah tahanan negara. Oleh karena itu, agar tidak melanggar hak asasi manusia, maka penyidik perlu melakukan pembantaran penahanan.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pembantaran penahanan dalam perspektif yuridis dan hak asasi manusia? (2) Bagaimana pelaksanaan perspektif empiris pembantaran penahanan tersangka di Polres Klaten?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pembantaran penahanan dalam perspektif yuridis dan hak asasi manusia. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan perspektif empiris pembantaran penahanan tersangka di Polres Klaten.

²Dwi Kuncayono, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati Serta Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.1 No.1 Tahun 2008, hal. 35.

³RandlomNaning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hal. 1.

Manfaat penelitian adalah: (1) Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pembantaran penahanan tersangka dalam perspektif yuridis empiris dan hak asasi manusia.(2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembantaran penahanan tersangka.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.⁴Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu: (a) Bahan Hukum Primer. (b)BahanHukum Sekunder.

Metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori pembantaran penahanan tersangka dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

⁴Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembantaran Penahanan dalam Perspektif Yuridis Dan Hak Asasi Manusia

Pembantaran penahanan berkaitan dengan beberapa ketentuan yang mengaturnya antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

KUHAP secara jelas tidak mengatur tentang tindakan penyidik untuk melakukan pembantaran tersangka, akan tetapi hal ini terkait dengan salah satu kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b dan j berbunyi:

*“(b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
(j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Tindakan penyidik tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf I mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan dan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989

Pada angka 3 disebutkan bahwa pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan nginap dirumah sakit ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Pejabat

yang berwenang memberikan pembantaran penahanan salah satunya adalah penyidik. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tersangka yang berada dalam tahanan, rumah tahanan negara mendapat izin untuk rawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis. Oleh karena itu perlu dilakukan pembantaran penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, berupa perawatan yang menginap di rumah sakit diluar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 18, berbunyi:

- “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;*
- (2) Peraturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Bahwa tindakan pembantaran merupakan suatu kebijakan kepolisian yang disebut dengan diskresi. Pembantaran penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang dapat melakukan suatu kebijakan yang didasarkan pada penilaiannya sendiri. Diskresi ini dapat dilakukan penyidik untuk melakukan tindakan guna mengatasi, dengan

memberikan izin perawatan, sehingga penyidik dituntut melakukan pembantaran penahanan tersangka.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 92, yang berbunyi:

- “1. Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit dapat dilakukan pembantaran.
2. Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:
 - a. Pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit;
 - b. Permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.
4. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapowil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.”

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedudukan tersangka dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18, dinyatakan:

- Pasal 17, berbunyi: “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan

gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

- Pasal 18, berbunyi:

- “(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkamelakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.*
- (3) Setiap ada perbuatan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.*
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

6. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06

TAHUN 1983

Berdasarkan Pasal 9 yang merumuskan: (1) Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras, dapat dilakukan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), setelah memperoleh izin dari instansi yang menahan sesuai dari tingkat pemeriksaan dan atas dasar nasehat dokter rumah tahanan negara; (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa setempat terdekat; dan ketiga, dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Kepala

Rumah Tahanan Negara melaporkan kepada instansi yang mehanan untuk penyelesaian izinnya.⁵

Istilah pembantaran dalam hukum pidana dikenal dengan pembantaran penahanan, merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Saat ini banyak juga kasus yang memalsukan keterangan sakit supaya dibantar padahal sebenarnya tidak sakit. Hal ini juga membuat aparat penegak hukum kita benar-benar selektif untuk mengabulkan pembantaran. Tetapi, hal ini bisa dilihat dari keterangan dokter yang dimiliki para aparat penegak hukum tersebut. Apabila status tahanan polisi maka tentunya polisi akan melengkapi dengan keterangan dari dokter kepolisian untuk menguatkan keterangan dokter yang direkomendasikan tahanan, begitupun bila pengajuan pembantaran pada tahanan kejaksaan dan seterusnya. Selain itu yang harus dicatat juga hak tahanan untuk dibantar, selama kondisi tahanan membahayakan maka harus dibantarkan karena bisa membahayakan hal itu tentunya akan melanggar hak asasi manusia.

⁵Handri Wirastuti Sawitri, 2010, *Skripsi Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman.

Pelaksanaan (Perspektif Empiris)Pembantaran Penahanan di Polres Klaten

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai upaya penyidik Polri dalam melakukan pembantaran penahanan tersangka maka terlebih dahulu akan penulis kemukakan mengenai pengertian penahanan, dalam penjelasan KUHAP Pasal 21 yang berbunyi perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Menurut Matiman Pradjohamidjojo pengertian penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkan di tempat tertentu, biasanya ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang dahulu disebut Lembaga Permasyarakatan.⁶

Tersangka yang ditahan dan mengalami gangguan kesehatan, maka demi kepentingan pemeriksaan penyidikan dan guna lancarannya pemeriksaan tersangka diperlukan upaya perawatan. Dalam hal ini kondisi kesehatan tersangka yang sakit parah/kronis, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada penyidik agar melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka. Kemudian pejabat penyidik dapat melakukan tindakan diskresi atau tindakan kebijakan polisi sebagai penyidik yang merupakan jalan keluar yang diberikan oleh hukum untuk melakukan pengobatan di rumah sakit di luar rutan guna memberikan efisien dan

⁶Matiman Pradjohamidjojo, 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 19

efektifitas dalam menjalankan tugas kepolisian demi kepentingan umum, termasuk tersangka yang sakit dalam tahanan.⁷

Pelaksanaan pembantaran penahanan di Polres Klaten selama kurun waktu dari tahun 2013 bulan Juli sampai Desember, di Polres Klaten melakukan pembantaran penahanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. MISNO, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Mojotejo, Bareng, Klaten Tengah. Laporan Polisi Nomor LP/A/23/VII/2013/Jtg/ResKlt/SekKtd, Tanggal 5 Juli 2013.

Perkara Perjudian main dadu di Makam Ngebong, Bareng, Klaten Tengah. Tersangka ditahan tanggal 5 Juli 2013 dibantarkan tanggal 10 Juli 2013. Dengan alasan pembantaran penahanan bahwa tersangka mengalami sakit jantung kronis dan dirawat di RSUP DR Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. ST SUTARMIN, Umur 75 Tahun, Agama Katholik, Alamat Kuncen, Delanggu, Klaten. Laporan Polisi Nomor LP/A/26/II/2013/Jtg/ResKlt/SekDlg, tanggal 22 Maret 2013.

Perkara perjudian main remi di Pos Ronda, Kuncen, Delanggu, Klaten. Tersangka ditahan 22 Maret 2013 dibantarkan tanggal 26 Maret 2013. Dengan alasan pembantaran penahanan bahwa tersangka menderita sakit jantung kronis dan dirawat di RSUP DR Soeradji Tirtonegoro Klaten. Tersangka meninggal dunia tanggal 25 April 2013.

⁷AKP Fahrul Sugiarto, SIK, Kasat Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, tanggal 24 Juli 2014, pukul 09.00 WIB.

3. DID DARSITO, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Wates, Blanciran, Karanganom, Klaten. Laporan Polisi Nomor LP/A/23/XII/2013/Jtg/ResKlt/SekKra, tanggal 31 Desember 2013.

Perkara perjudian toto gelap di rumah tersangka di desa Blanciran, Karanganom, Klaten. Tersangka ditahan tanggal 31 Januari 2013 dibantarkan tanggal 7 Februari 2013 karena yang bersangkutan menderita penyakit prostat dan harus segera mendapatkan perawatan, dirawat di RSUP DR Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Tiga pemberian pembantaran di atas yang dilakukan oleh penyidik Polres Klaten mengacu pada ketentuan KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1989, Surat Perintah Penahanan, Surat Keterangan dari Dokter tentang kondisi kesehatan tersangka, sehingga 3 kasus yang tersangkanya dibantarkan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia karena diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menguntungkan bagi tersangka karena hak-haknya untuk mendapatkan perawatan bagi kesehatannya bisa dipenuhi.

Permohonan pembantaran penahanan dapat dikabulkan apabila ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan kondisi kesehatan tersangka dan secara tertulis ada permohonan dari keluarga tersangka.⁸ Hal ini diperlukan karena apabila tersangka tetap dilakukan penahanan, maka kondisi kesehatan tersangka akan

⁸AKP Fahrul Sugiarto, SIK, Kasat Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 24 Juli 2014, Pukul 09.00 WIB.

membahayakan kelangsungan hidupnya, apabila tidak segera dilakukan perawatan medis. Secara yuridis pelaksanaan pembantaran penahanan tersangka di Polres Klaten tidak ada yang melanggar hak asasi manusia dan bahkan sangat menguntungkan bagi tersangka dari sisi hak asasi manusia karena hak-haknya untuk mendapatkan perawatan bagi kesehatannya bisa dipenuhi tanpa ada hambatan dari upaya hukum dari penyidik.⁹

Selain penahanan penyidik juga melakukan pembantaran penahanan karena tidak dapat dihindari adanya kondisi-kondisi tertentu pada kesehatan tersangka/terdakwa yang diharuskan adanya tindakan pengobatan medis di dalam maupun di luar rumah tahanan. Tetapi KUHAP tidak memberikan pengaturan secara tegas tentang pembantaran penahanan. Namun pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan medis hanya ada di Pasal 58 KUHAP yang berbunyi:

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada berhubungan dengan proses perkara maupun tidak.”

Pelaksanaan pembantaran penahanan di Polres Klaten tidak ada hambatan dan berjalan lancar karena komunikasi yang baik antara tersangka, keluarga tersangka dan penyidik.¹⁰ Bagi penyidik secara teknis tidak diuntungkan mengingat kondisi tersebut masuk kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan dan pemberkasan serta pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada JPU. Kendala bagi

⁹AKP Fahrul Sugiarto, SIK, Kasat Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 24 Juli 2014, pukul 09.05 WIB.

¹⁰Bripka Kardi, Staff Administasi Penyidiakan Sat Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 24 Juli 2014, pukul 10.00 WIB.

penyidik tidak bisa langsung meminta keterangan kepada tersangka karena kondisi kesehatannya yang dinyatakan sakit oleh dokter sehingga menghambat proses penyidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembantaran penahanan dalam perspektif yuridis berkaitan dengan beberapa ketentuan yang mengaturnya antara lain sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989, 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepala Negara Republik Indonesia, 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengadilan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 6) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-UM.01.06 TAHUN 1983.

Perspektif empiris pembantaran penahanan di Polres Klaten dalam proses penyidikan terdapat beberapa tersangka yang sedang menjalani penahanan, seorang tersangka yang sedang menjalani proses penahanan adakalanya jatuh sakit sehingga dari pihak yang menahan berkewajiban memberikan hak dan perawatan bagi tersangka yang sakit. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pembantaran penahanan sebagai berikut: 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan tersangka untuk memastikan apakah tersangka masih dapat ditahan atau tidak, berdasarkan rekomendasi dari Dokter yang ditunjuk oleh

penyidik, 2) Apabila kondisi kesehatan tersangka tidak mungkin untuk dilakukan penahanan, maka penyidik segera melakukan pembantaran (penahanannya untuk sementara waktu dihentikan) untuk memberikan kesempatan kepada tersangka dilakukan perawatan/opname, 3) Apabila kondisi kesehatan tersangka sudah dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk penyidik, kepada tersangka dapat dilanjutkan masa penahanannya, penyidik membuat surat pencabutan pembantaran dan menerbitkan surat perintah penahanan lanjutan, 4) Sepanjang tersangka dalam masa perawatan/opname, penyidik berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tersangka, 5) Membuat berita acara pembantaran dan melaporkan kepada Kepala Kesatuan atau pejabat atasan penyidik yang berwenang. Pelaksanaan pembantaran penahanan terhadap tersangka di Polres Klaten, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara teknis tidak ada hambatan dan berjalan lancar karena adanya komunikasi dengan baik antara keluarga tersangka dengan penyidik. Keuntungan dan kerugiannya dalam melakukan pembantaran penahanan, keuntungannya bagi penyidik secara teknis tidak diuntungkan mengingat kondisi tersebut masuk kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan dan pemberkasan serta pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, kerugiannya adalah penyidik tidak bisa langsung meminta keterangan kepada tersangka karena kondisi kesehatannya yang dinyatakan sakit oleh dokter sehingga menghambat proses penyidikan pemberkasan dan pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum karena waktu yang tidak bisa ditentukan sehatnya tersangka.

Saran

Pertama, Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup guna pengobatan tersangka yang sakit parah ditahan di rutan, terutama penyakit tersangka yang memerlukan dana besar untuk biaya pengobatan. Bagi golongan tersangka yang tidak mampu diharapkan mendapatkan keringanan biaya, yang dirasa berat dan bantuan ini merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia dalam menyelamatkan jiwa tersangka.

Kedua, Aparat penegak hukum harus benar-benar selektif dalam mengabulkan pembantaran penahanan karena banyak kasus yang memalsukan keterangan sakit supaya dibantar padahal sebenarnya tidak sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kuncahyono,Dwi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati Serta Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.1No.1 Tahun 2008.

Mertokusumo, Sudikno,2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Naning, Randlom, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Pradjohamidjojo, Matiman, 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sawitri,Handri Wirastuti, 2010, *Skripsi Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 TAHUN 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989